

Media Cetak	Koran Sindo
Tanggal	Rabu 13 November 2024
Wilayah	Provinsi Sulawesi Selatan



## Polda Sulawesi Selatan Gencar Ungkap Kasus Korupsi

# Polda Sulsel Gencar Ungkap Kasus Korupsi

MAKASSAR – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, saat ini kian gencar mengungkap kasus korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Sulsel. Terbaru mereka mengungkap sejumlah kasus dengan total 21 tersangka.

Hal ini disampaikan Kepala Polda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono yang menulis beberapa kasus korupsi diantaranya tindak pidana korupsi pembangunan fisik proyek, perbankan,

hingga penyalahgunaan wewenang atau jabatan, di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel Selasa, (12/11/2024). Irjen Pol Yudhiawan Wibisono didampingi Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol

Dedi Supriadi, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didi, dan Kabid Progam, Kombes Pol Zulham Etemdi. Pada rilis tersebut, ia mengungkap pertama tindak pidana korupsi pembangun-

an fisik yaitu jalan ruas Lantang Tallang Kabupaten Lantut Utara sepanjang 18 Kilometer pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

KE HAL 7



## Polda Sulsel Gencar Ungkap Kasus Korupsi

DARI HAL 1

Kemudian pembangunan Pasar Lanjukung pada Dinas Perdagangan Kota Parepare Tahun Anggaran 2019 dengan modus yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan, lalu BPK dan BPPK tidak melakukan pengendalian kontrak.

Modusnya kata dia, yaitu membuat spesifikasi di lapangan, kemudian tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, dan modus seperti ini sudah sering terjadi di lapangan.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi selanjutnya yaitu terkait dengan masalah perbankan, di antaranya fasilitas kredit konstruksi pada salah satu bank BUMN kepada salah satu perusahaan swasta pada 2020.

Lalu, pemberian fasilitas Kredit Usaha (KUR) Rakyat pada bank BUMN Cabang Pangkep dari 2019-2021 dan pemberian fasilitas KUR pada salah satu bank BUMN Cabang Soppeng tahun 2022-2023.

Kasus tindak pidana korupsi selanjutnya yaitu penyalahgunaan wewenang di antaranya menduplikasikan kartu debit milik nasabah pada bank BUMN Kabupaten Bone tahun 2023, lalu pemberian fasilitas kredit oleh bank BUMN Usaha Kecil Menengah Makassar pada tahun 2018-2019.

Modus yang dilakukan ya-

itu analisa kredit modal kerja yang tidak sesuai mekanisme memberikan kredit di luar wilayah, kemudian pembayaran termin dan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaannya serta menggunakan dokumen fiktif.

Kemudian, penyalahgunaan wewenang atau jabatan adalah memungut PPH 21 bagi PNS penerima pembayaran jasa pelayanan klaim BPJS pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2017-2018.

Modus yang dilakukan adalah melakukan pemotongan kepada tenaga kesehatan atas penerimaan klaim BPJS, namun tidak menyertakan kepada PPH 21 dan disimpan di rekening pribadi dengan memasukkan slip setoran klaim BPJS yang seolah-olah sudah dibayar.

Lebih lanjut, pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 pada Dinas Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 dan pengelolaan alat dan mesin pertanian pada UPTD Pengelolaan Agri Bisnis Pertanian Kabupaten Maros pada 2023.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan bahwa tahap satu itu ada 5 laporan polisi (LP) kemudian persiapan kirim berkas itu 7 LP, masih dalam ta-

hap penyidikan ada 5 LP, dan sementara yang masih memerlukan perhitungan kerugian negara ada 16 LP.

Dari keterangan tersebut, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono membeberkan total ada 21 tersangka di antaranya 17 tersangka yang ditahan di Polda Sulsel. Sementara masih ada 4 tersangka lain yang belum dibawa karena dua masih di LP tersangka perkara lainnya, lalu satu tersangka masih ada di Papua dalam kondisi sakit.

Ia mengatakan sudah mengirimkan tim penyidik ke Papua untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan sementara 1 tersangka masih dalam perkara lain dan masih proses pemeriksaan.

"Barang bukti yang kita sita ada 350 dokumen, 14 unit kendaraan roda empat, 10 unit kendaraan dump truck merk Hyno dan Nissan, 8 unit mobil truck, 1 unit handphone, 3 unit laptop kemudian uang tunai sekitar Rp2 miliar lebih, di mana totalnya ada Rp8 miliar lebih dan kerugian negara Rp59 miliar lebih, jumlah total kerugian uang negara sekitar Rp84 miliar lebih," jelas dia.

Kemudian pasal yang dipidanakan terhadap pelaku yaitu Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 UU 31 Tahun 1993 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dihitung UU RI Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Pidana dengan penjara hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Denda dijatuhkan Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriadi mengatakan bahwa, status tersangka ditetapkan setelah menghitung kerugian negara dalam tindak kasus korupsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau kita akan menetapkan tersangka itu setelah kerugian negaranya dari BPK, jadi pihak-pihak yang bisa dimintai. Kemudian dari BPK pada ahli, siapa aja pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggung jawaban. Satu tersangka dari kejaksaan, ada juga mantan (Kadis) dan pelaksana," katanya kepada para awak media.

Terakhir, ia mengungkapkan bahwa memiliki target kerja yaitu menyelesaikan 31 Laporan Polisi (LP) dalam kurun waktu satu setengah bulan selama bertugas di Polda Sulsel.

"Saya itu tugasnya, dalam waktu satu setengah bulan, saya harus tancap gas 31 LP saya tingkatkan sidik, ini rekor yah. Saya langsung kebut, ada yang dikirim berkasnya, ada yang mengantre perhitungan kerugian negara dan sebagainya," bebernya.

□ **dewan ghyvats van**